

Pendidikan Dan Pelatihan Pada Petugas Rekam Medis Sebagai Persiapan Menjadi *Clinical Instructure* (Ci) Di Puskesmas Jelbuk

Feby Erawantini^{#1}, Ida Nurmawati^{#2}

Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember
Jl. Mastrip Po Box 164 Sumpalsari Jember

¹feby_era@yahoo.co.id

²Ida.nurmawati89@gmail.com

Abstract

Contains of The medical record not only Information about patient's condition but also for legal, administrative, financial, research, educational, and documentation. Therefore, every health worker must make medical record. Jelbuk Public health center does not have CI (Clinical Instructure) on medical record unit. This makes it difficult for staff on Jelbuk Public health center to guide students in practice. Therefore, they need for education and training related to manage of medical records. This program had conducted from August until Oktober 2017. The method used education and training to medical record staff on Jelbuk Public health center. The result of this program is the increase of staff knowledge. Output are Registration Flow, the Quality Service Indicator, Poster Rights and Patient Obligations, Tracer Borrowing of medical record documents and publications on mass media Radar Jember newspaper on Wednesday October 25, 2017. Suggestions for the management of Jelbuk Public health center is always update all about policy of medical record on primary health care

Keywords— Education, Jelbuk Public Health Center, Medical Record Staff, Training,

I. PENDAHULUAN

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.¹ Kegunaan rekam medis tidak hanya sebatas pada sumber informasi kondisi pasien tapi juga berguna dalam kaitannya dengan hukum, kelengkapan administrasi, keuangan, penelitian, pendidikan, serta sumber ingatan yang dapat didokumentasikan.³ Oleh karena itu setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan wajib membuat rekam medis. UU tentang Praktik Kedokteran pasal 46 ayat (1) UU menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran.⁴ Hal tersebut juga berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer.⁵

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya memiliki wewenang dalam melaksanakan rekam medis.⁶

Tenaga Kesehatan dengan kualifikasi Rekam Medis belum terserap maksimal pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya pada Puskesmas. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kasi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember diketahui bahwa Puskesmas di Kabupaten Jember belum memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi Rekam Medis. Sehingga pelaksanaan kegiatan rekam medis di Puskesmas Kabupaten Jember dilakukan oleh kualifikasi dibidang lain seperti perawat, bidan, bahkan SMA.

Agar pelaksanaan rekam medis di Puskesmas dapat berjalan secara efisien perlu adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaksana rekam medis di Puskesmas. Sehingga kegiatan pengelolaan rekam medis di Puskesmas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan akhir dapat memperoleh informasi kesehatan yang akurat dan berkesinambungan.


II. TARGET DAN LUARAN

Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan rekam medis sebagai persiapan menjadi *CI (Clinical Instructure)* di unit kerja rekam medis Puskesmas Jelbuk. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik antara Politeknik Negeri Jember sebagai penyedia SDM rekam medis dan Puskesmas Jelbuk sebagai tempat praktik klinik rekam medis.

Pendidikan pengelolaan rekam medis berkaitan dengan pengelolaan rekam medis antara lain *Assembling, Coding, Indeksing, Filling*, serta Retensi dan pemusnahan. Kemudian dari materi yang telah disampaikan akan dilaksanakan praktik langsung oleh peserta pelatihan. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan modul pengelolaan rekam medis dan lembar kegiatan.

III. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan solusi untuk mengatasi permasalahan pada mitra dilakukan dengan tahapan seperti pada gambar



Gambar 1. Langkah Pelaksanaan Solusi

IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pendidikan dan Pelatihan Pada Petugas Rekam Medis Sebagai Persiapan Menjadi *Clinical Instructure (CI)* Di Puskesmas Jelbuk” ini diusulkan oleh dua orang dosen dengan dibantu oleh satu orang mahasiswa. Kualifikasi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

TABEL 1 KUALIFIKASI TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi
1.	Feby Erawantini, S.KM., M.P.H	Sistem Informasi Kesehatan	Politeknik Negeri Jember
2.	Ida Nurmawati, S.KM., M.Kes	Kesehatan Masyarakat	Politeknik Negeri Jember
3.	Kalista Putri	Mahasiswa Rekam Medik	Politeknik Negeri Jember

Tim pengusul merupakan tim dosen dalam Praktik Klinik Rekam Medik prodi Rekam Medik Politeknik Negeri Jember. Tim pengusul juga merupakan tim dosen pengampu mata kuliah pengelolaan sistem rekam medik. Selain itu tim pengusul telah sering mengikuti baik seminar, pelatihan, maupun pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan rekam medis. Mahasiswa rekam medis yang dilibatkan adalah mahasiswa rekam medis semester 6 yang telah memiliki kemampuan pengelolaan rekam medis baik fasilitas pelayanan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan tingkat lanjut. Mahasiswa rekam medis berperan dalam pelaksanaan praktik pengelolaan rekam medis di Puskesmas Jelbuk.

V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dari pengabdian masyarakat di Puskesmas Jelbuk yaitu peningkatan pengetahuan petugas rekam medis. Awal kegiatan pemahaman mereka tentang pendokumentasian rekam medis untuk pelayanan kesehatan primer hanya 65 setelah penyuluhan, pendampingan dan pelatihan, kemampuan merekam meningkat menjadi 90. Aspek yang dinilai meliputi pengelolaan rekam medis: Penomoran, penamaan, Penjajaran, Penyimpanan dokumen rekam medis.

Pengabdian masyarakat menghasilkan luaran berupa: alur pendaftaran pasien. Indikator Mutu Layanan Locket, Poster Hak dan Kewajiban Pasien, Tracer Peminjaman dokumen rekam medis dan publikasi pada media masa yaitu koran Radar Jember hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2017.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Petugas rekam medis Puskesmas Jelbuk telah mendapatkan pendidikan, pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan rekam medis di pelayanan kesehatan primer. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan siap untuk menjadi *Clinical Instructure* (CI). luaran berupa alur pendaftaran pasien Tracer Peminjaman dokumen rekam medis dan publikasi pada media masa yaitu koran Radar Jember hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2017. saran untuk manajemen Puskesmas Jelbuk yaitu selalu update kebijakan terbaru tentang pengelolaan rekam medis di Puskesmas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Politeknik Negeri Jember yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melaksanakan penelitian dosen pemula dengan mekanisme dana PNBP. Terimakasih kepada P3M yang telah memfasilitasi dan terimakasih kepada Kepala Puskesmas Jelbuk yang telah menyediakan lahan pengabdian kepada tim kami.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis. In. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.
- [2] Kemenkes. Pedoman Penyelenggaraan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kmenterian Kesehatan RI; 2008.
- [3] Hatta GR. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI Press; 2012.
- [4] Manual Rekam Medis. In. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2006.
- [5] Budi SC. Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta: Quantum Sinergis Medika; 2011.
- [6] Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014.
- [7] Kemenkes. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 377/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. In. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2007.
- [8] Rustianto E. Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2009.